

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-PESERTA-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR : 252/PL.02.3-Kpt/9113/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pasal 68 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, dan Keputusan KPU RI No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan Daftar nama tersebut disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Oktober 2020.
- Lampiran 1 Hlm.